



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 201/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu, dalam persidangan permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan IBU RUMAH TANGGA, bertempat tinggal di KOTA SURABAYA, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Maret 2013 telah memberi kuasa kepada ACHMAD BUDIARTO,SH. ASMAN SYAHA, S.H., M.H. dan RUSLIN, S.H.,M.H. Advokat/ Penasehat hukum pada Kantor "BIRO KONSULTASI & BANTUAN HUKUM – UNYOS SURABAYA" beralamat di Jalan Dukuh Kupang Barat I/216 – 218. Kota Surabaya, semula TERMOHON KOMPENSI/PENGGUGAT REKOMPENSI sekarang **PEMBANDING**, selanjutnya disebut **TERMOHON KOMPENSI/PENGGUGAT REKOMPENSI/PEMBANDING** ;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan SWASTA, bertempat tinggal di KOTA SURABAYA, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Oktober 2012 telah memberi kuasa kepada SOEKO TRIBEKTI RAHARDJO, S.H. MH. Pada biro konsultan hukum" SOEKO TRIBEKTI RAHARDJO, SH. & ASSOCIATES" berkantor di JL Pondok Indah I Blok G nomor 22 Taman Sidoarjo, semula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEMOHON KOMPENSI/TERGUGAT REKONPENSI.

sekarang **TERBANDING**, selanjutnya disebut **PEMOHON KOMPENSI/TERGUGAT REKONPENSI/TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal tersebut sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya, tanggal 21 Maret 2013 M. bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Ula 1434 H. nomor : 3651/Pdt.G/2012/PA.Sby., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Termohon seluruhnya;

DALAM KOMPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) dihadapan sidang Pengadilan Agama Surabaya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan dilangsungkan untruk dicatat;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - a. Nafkah Madliyah selama 12 (dua belas) bulan sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ;
 - b. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. Menyatakan gugatan Penggugat tentang Harta Bersama dan hutang Bersama tidak dapat diterima;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Pemohon Kompensi untuk membayar semua biaya dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Surabaya, bahwa Termohon pada tanggal 28 Maret 2013 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 21 Maret 2013 M. bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Ula 1434 H. Nomor : 3651/Pdt.G/2012/PA.Sby. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan sepatutnya ;

Memperhatikan, bahwa Termohon/Pembanding sesuai surat keterangan wakil Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 30 April 2013 tidak mengajukan memori banding, namun ternyata menyerahkan memori banding tertanggal 26 Juni 2013 dan Pemohon/Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding:

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi oleh Pengadilan Agama adalah sudah tepat mengingat yang di eksepsi bukan tentang kewenangan akan tetapi sudah masuk pokok perkara, oleh karena itu harus di kuatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam konpensi, oleh Pengadilan Tinggi Agama dapat disetujui, namun Pengadilan Tinggi Agama perlu menambah pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding yaitu : SAKSI 1 dan SAKSI 2 bahwa diperoleh fakta bahwa Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya dan belum dikaruniai anak serta keduanya sudah pisah selama kurang lebih 4 (empat) bulan dan saksi telah berusaha merukunkan tapi tidak berhasil, demikian pula Termohon/Pembanding telah mengujukan saksi-saksi yaitu : SAKSI 3 adalah bapak kandung Termohon yang menerangkan bahwa rumah tangganya rukun-rukun saja hanya sejak bulan april 2012 Pemohon menyerahkan Termohon kepada saksi dan telah pula mengusahakan untuk rukunkan namun tidak berhasil, SAKSI 4 menerangkan rumah tangganya tidak pernah cekcok rukun-rukun saja, selebihnya kedua saksi menerangkan tentang usaha warnet dan jual pulsa serta punya rumah, ruko dan mobil Xenia, selanjutnya SAKSI 5 menerangkan, saksi adalah mantan suami Termohon saksi sering chatting dengan termohon dan pernah ketemu dengan Termohon, sering chatting masalah keluarga, keterangan saksi Termohon tersebut memang tidak menerangkan perselisihan dan pertengkaran melainkan menerangkan keberadaan harta, dan saksi pertama menerangkan adanya penyerahan dari Pemohon mengembalikan Termohon kepada saksi adalah menunjukkan sejak saat itu telah terjadi perpisahan antara Pemohon dengan Termohon, sedang saksi ke 3 adalah orang yang diduga selingkuhannya, dengan demikian kesaksian tersebut telah menunjukkan adanya perpisahan dan adanya chatting yang diakui saksi ke 3 yang diduga selingkuhannya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan tingkat pertama bahwa mediator yang ditunjuk Majelis Hakim yang memeriksa perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo serta saksi keluarga kedua belah pihak telah berusaha untuk merukunkan kembali dan menasehati Termohon/Pembanding dan Pemohon/ Terbanding, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Pengadilan Agama untuk mengabulkan permohonan Pemohon/ Terbanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. tanggal 8 Juni 1999 Nomor : 1287 K/AG/1999, yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekocokan terus-menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian menunjukkan rumah tangga kedua belah pihak tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan sesuai pula dengan pendapat seorang pakar Hukum Islam (Fuqaha) DR. Mustofa As Siba'i dalam Kitabnya Al Mar'atu Bainal Fihi wal Qanun halaman 100 yang kemudian diambil alih Pengadilan Tinggi Agama sebagai pertimbangannya sendiri, berbunyi :

Artinya : "Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling benci-membenci, terlepas dari masalah apakah terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini".

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama tersebut dalam konpensasi sepenuhnya dapat dikuatkan dengan sekedar perbaikan bunyi amar putusannya sehingga keseluruhan berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama ;

DALAM REKONPENSI



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan hukum sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya dalam rekonpensi, oleh Pengadilan Tinggi Agama dapat disetujui karena telah didasarkan atas pertimbangan hukum yang tepat dan benar sehingga oleh karenanya diambil alih untuk dijadikan pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, namun Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. tanggal 12 Juni 2003 Nomor : 499 K/AG/2000, bahwa Hakim secara ex officio dapat menetapkan suatu kewajiban bagi seorang suami yang mentalak isterinya berupa uang mut'ah menurut kemampuannya ;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai pula dengan Firman Allah SWT. dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 236, berbunyi sebagai berikut :

Artinya : "Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan".

Menimbang, bahwa mengenai besarnya mut'ah, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa selain didasarkan pada kemampuan dan penghasilan Tergugat Rekonpensi/Terbanding, pemberian mut'ah juga agar menghibur isteri dan untuk mengurangi kepedihan hatinya akibat perceraian tersebut dan ternyata isteri telah membaktikan dirinya terhadap suaminya selama kurang lebih 32 tahun, sebagaimana pendapat DR. Wahbah Al-Zuhaily dalam Kitabnya Al Fiqhu Al Islamiyyu Wa Adillatuhu Juz VII, yang diambil alih sebagai pendapatnya sendiri:

Artinya : "Pemberian mut'ah agar isteri terhibur hatinya, dan untuk mengurangi kepedihan akibat cerai talak itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam rekonsensi, oleh Pengadilan Tinggi Agama dapat disetujui dan dipertahankan sebagai pendapat dari Pengadilan Tinggi Agama sendiri, sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan Agama tersebut haruslah dikuatkan;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI :

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dibidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Penggugat Rekonsensi/Pembanding ;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Menyatakan, bahwa permohonan banding dari Termohon/ Pembanding dapat diterima ;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 21 Maret 2013 M. bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Ula 1434 H. nomor : 3651/Pdt.G/2012/PA.Sby.dengan perbaikan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Termohon seluruhnya;

DALAM KONPENSASI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

DALAM REKONPENSIS :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - 2.1. Nafkah madliyah selama 12 (dua belas) bulan sebesar Rp. 24.000.000,- (Dua puluh empat juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) ;
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
3. Menyatakan gugatan Penggugat tentang harta bersama dan hutang bersama tidak dapat diterima;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSIS DAN REKONPENSIS :

- Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 401.000,- (Empat ratus satu ribu rupiah) ;

Membebankan kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/ Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **25**

Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal **16 Ramadhan 1434 H.** oleh kami **Drs. H. SHOFROWI, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. ALWI MALLO, M.H.** dan **Drs. H. BUNYAMIN, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2013 nomor 201/Pdt.G/2013/PTA.Sby. dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH, ADY** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

Drs. M. ALWI MALLO, M.H.

Drs. H. SHOFROWI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. BUNYAMIN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Dra.Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY

Rincian biaya perkara : Untuk salinan yang sama bunyinya

- | | | |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|
| - Biaya Proses | Rp. | Oleh : |
| 139.000,- | | PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA |
| | | SURABAYA, |
| - Redaksi | Rp. | |
| 5.000,- | | |
| - Meterai | Rp. <u> </u> | H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M. |
| <u>6.000,-</u> | | |
| Jumlah | Rp. | |
| 150.000,- | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus lima puluh
ribu rupiah)